



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2023/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin poligami antara:

Pemohon, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai **Pemohon**.

M e l a w a n

Termohon, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 258/Pdt.G/2023/PA.Kdi, tanggal 13 Maret 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2000 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poasia Berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 84/ 44/ VI/ 2000, Tertanggal 07 Maret 2023;
2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

Hal.1 dari 6 hal.Put.No.258/Pdt.G/203/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 xxxxxxxxxxxx lahir tanggal 02 Februari 2001;
- 2.2 xxxxxxxxxa lahir tanggal 13 September 2004;
- 2.3 xxxxxxxxxxxx lahir tanggal 08 Agustus 2011;
- 2.4 xxxxxxxxxxxx lahir tanggal 07 Agustus 2014;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan perempuan lain atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK. 7471045007760004, tempat/tanggal lahir di Kendari, 10 Juli 1976, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Perumnas Poasia Permai, Blok. D, No. 90, RT.007/ RW/003, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari.
4. Bahwa alasan pemohon untuk menikah lagi adalah sebagai berikut:
 - 4.1 Pemohon merasa memiliki kecocokan dalam menjalankan ilmu supranatural dengan xxxxxxxxxxxxxxxx. sehingga Pemohon sering kali jalan bersama. Oleh karena itu, Pemohon sangat khawatir pada saat jalan bersama akan timbul fitnah.
 - 4.2 Termohon telah menyepakati Pemohon untuk menikah lagi (poligami), hal ini sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat langsung oleh Termohon dan Pemohon untuk memberikan izin (poligami) kepada Pemohon pada;
5. Bahwa Pemohon telah membuat surat pernyataan untuk berlaku adil kepada Termohon dan calon istri Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon diatas materai Rp 10.000 pada tanggal 06 maret 2023;
6. Bahwa Fatmawati Binti Daeng Made bersedia menjadi istri kedua dari Pemohon hal ini dapat dilihat dari surat pernyataan yang dibuat oleh Fatmawati Binti Daeng Made, pada tanggal 06 Maret 2023 ;
7. Bahwa antara Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxx, tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
8. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar RP. 3.000,000,- (tiga juta rupiah) dan jika permohonan izin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon dengan baik;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara istri-istri Pemohon;

Hal.2 dari 6 hal.Put.No.258/Pdt.G/203/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:
- Tanah dan bangunan SHM 706 yang terletak di Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari,.
 - Kendaraan roda dua (Yamaha Jupiter) dengan nomor Polisi DT 1623 MF.
 - Kendaraan roda dua (Honda Beat) dengan nomor Polisi DT 6864 DH.
11. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari segera memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon sebagaimana posita 10;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha manasihati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya, kemudian diupayakan mediasi oleh Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kendari, atas nama Ma'ruf Akib, S.H., M.H., M.Kn, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 April 2023, Mediasi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan Termohon saat masih sanggup melaksanakan kewajiban sebagai istri dan telah dikaruniai anak 4 orang;

Hal.3 dari 6 hal.Put.No.258/Pdt.G/203/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon pada dasarnya menyetujui permohonan Pemohon karena terpaksa memberi persetujuan kepada Pemohon untuk berpoligami;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, dan selanjutnya Termohon mengajukan Duplik yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa Pemohon tidak menghadirkan calon istri kedua Pemohon di depan persidangan, sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yaitu Pemohon dan Termohon suami istri menikah tanggal 20 Februari 2000 dan telah dikaruniai anak 4 orang, Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, dengan alasan Pemohon merasa memiliki kecocokan dalam menjalankan ilmu supranatural dengan xxxxxxxxxxxxxxxx, sehingga Pemohon sering jalan bersama dan Pemohon sangat khawatir akan timbul fitnah, lagi pula Termohon telah menyepakati Pemohon untuk menikah lagi (poligami) sesuai surat pernyataan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 disebutkan Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Hal.4 dari 6 hal.Put.No.258/Pdt.G/203/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai juga dengan maksud Ketentuan Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasa 4 angka (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon dalam permohonannya untuk menikah poligami, dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut oleh Majelis Hakim dinilai tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang telah ditentukan oleh perturan perundang-undangan yang berlaku, lagi pula Termohon selaku istri menyatakan dalam sidang memberi persetujuan kepada Pemohon dengan terpaksa, oleh karena itu permohonan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon jumlahnya tercantum dalam dictum putusan ini (vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 1.285.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1444 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs.Abd.Pakih,S.H.,M.H, dan Drs. H.Moh. Ashri,M.H., sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fadliyah Zainal,S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hal.5 dari 6 hal.Put.No.258/Pdt.G/203/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.Muh.Yasin,S.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Drs. Abd. Pakih,S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs.H.Moh.Ashri,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fadliyah Zainal,S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.140.000,00
4. Biaya PNBP	:Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.285.000,00

(satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal.6 dari 6 hal.Put.No.258/Pdt.G/203/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.7 dari 6 hal.Put.No.258/Pdt.G/203/PA.Kdi



Hal.8 dari 6 hal.Put.No.258/Pdt.G/203/PA.Kdi